



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KAB. KOLAKA (Suatu Studi di Polres Kolaka)

Ningrat, Amir Faisal, St. Fatmawati L.

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Children,
Drug Criminal Act,
Kolaka District,
Kolaka Police.

e-mail:

ningrat08@gmail.com

Corresponding Author:

Ningrat

Received:21/02/2024

Accepted:17/05/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

This study aims to determine the Causal Factors of Drug Abuse Crimes committed by Children in Kolaka Regency and to determine Law Enforcement Efforts Against Drug Abuse Crimes committed by Children in Kolaka Regency. This study was conducted in Kolaka Regency, namely at the Kolaka Police Resort with the consideration that there are cases of drug abuse crimes committed by children, so that the data needed for analysis materials are adequately available, using qualitative methods with interactive analysis models. The purpose is to use a research method that produces descriptive analysis data, namely what is stated by respondents in writing or their real behavior which is studied and studied in its entirety. This analysis aims not only to reveal the truth but also to understand the truth. The results of this study indicate that the Causal Factors of Drug Abuse Crimes committed by Children in Kolaka Regency are Family factors; Parents who educate their children too harshly will make the child afraid and even become rebellious towards their own parents and vice versa, Social/environmental factors, factors of wanting to try, Economic factors, Factors, Law Enforcement, while Law enforcement efforts by the Kolaka Police against Criminal Acts of Narcotics Abuse committed by Children in Kolaka Regency are: Law enforcement efforts against Criminal Acts of Narcotics committed by Children in Kolaka Regency, namely Preventive efforts made to suppress so that narcotics abuse does not become more rampant, by conducting socialization/counseling regarding the ins and outs of narcotics, conducting anti-drug campaigns, Conducting routine anti-narcotics operations while Repressive Efforts (enforcement), namely by taking firm action against children caught red-handed abusing narcotics.

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Kolaka adalah salah satu Kabupaten dari 17 kabupaten dan satu kota, yang ada di Sulawesi Tenggara. Kab. Kolaka ibu kotanya adalah Kab. Kolaka yang telah dua kali mengalami

pemekaran yakni Kabupaten Kolaka Utara dan yang terbaru adalah Kabupaten Kolaka Timur dengan jumlah penduduknya 256.827 jiwa.

Kota Kolaka merupakan ibu kota Kab. Kolaka yang berbatasan langsung dengan teluk Bone Sulawesi Selatan yang mempunyai jumlah penduduk yang setiap tahunnya meningkat dengan penduduknya yang heterogen atau majemuk, yang mana sebagian besar penduduknya berasal dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kolaka bertambah, maka hal tersebut maka tingkat kejahatan juga meningkat, hal ini ditandai banyak kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang pelakunya hampir dari semua kalangan tidak terkecuali anak dibawah umur.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Badan Narkotika (BNN) Kab. Kolaka Mencatat dari 12 kecamatan di Kabupaten Kolaka, Kecamatan Latombaga dinilai sebagai wilayah dengan populasi konsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) tertinggi. Masalah penyalahgunaan narkoba di Kab. Kolaka mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengharuskan pemerintah Kabupaten Kolaka memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang- Undang. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian undang-undang ini diharapkan

Pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), pemerintah, dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika tidak mungkin berjalan apabila tidak ada komitmen yang nyata antara masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

Dari Pengamatan penulis, Ada beberapa faktor penyebab meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, di Kab . Kolaka yang pertama adalah tingginya angka pengangguran, sehingga menjadi bandar psikotropika adalah salah satu alternatif untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat karena menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, penegak hukum yang tidak dilandasi semangat sungguh-sungguh untuk menumpas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Ketiga, keterbatasan pengetahuan pelaku, orang tua mengetahui pergaulan sang anak dan minimnya pengetahuan tentang Narkotika.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan- hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan menilai yang mantap dan sikap tidak

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan *social engineering*, memelihara dan mempertahankan *social control* kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2012:5)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri ada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu (Muladi, 2005:45) :

1. Tahap formulasi,
2. Tahap aplikasi,
3. Tahap eksekusi,

2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor Hukum itu Sendiri
2. Faktor Penegakan Hukum
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Kebudayaan

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana). (Sudarsono, 2007: 92)

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang disebut dengan istilah hukuman. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). (Adami Chazawi, 2007:24). Terdapat beberapa pengertian mengenai tindak pidana menurut ahli pakar hukum, yaitu:

- a) Menurut Moeljanto dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljanto, 2008: 24)
- b) Menurut Pompe tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indoensia, yang merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. (P.A.F Lamintang, 2013:182)
- c) Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa "Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. (Simons, dalam P.A.F Lamintang, 2013:185)
- d) J.E Jonkers merumuskan tindak pidana adalah peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (J.E. Jonkers, dalam Adami Chazawi, 2007:26)

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pendapat Adami Chazawi, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandang yakni, dari sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya dan dari sudut pandang Undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. (Adami Chazawi. 2002:79).

a. Unsur Tindak Pidana Secara Teoritis

Menurut Moeljanto, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur obyektif dan unsur subyektif. Dimana unsur obyektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif menitikberatkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak

mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut: (Moeljanto, 2008: 28)

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku ke II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku ke III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.
- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.

Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a) Kejahatan adalah *rechtsdelict*,
- b) Pelanggaran adalah *wetsdelict*,

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

- 1) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
- 2) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Secara Yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sah anak, perwalian dan lain-lain.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

2. Prinsip Perlindungan Anak

Maidin Gultom mengemukakan empat prinsip perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)
- c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)
- d. Lintas sektoral

2. Dampak Penyalahgunaan Narkotika

Para pelaku yang terlibat menyalahgunakan narkotika disamping dirinya sebagai korban namun juga menjadi objek dari hukum, walaupun pelaku menderita secara pribadi yang dapat merusak masa depan juga berakibat pada kesehatan dan mental yang kadang-kadang menyebabkan kematian bila pemakainya overdosis. Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh seperti jantung, ginjal dan susunan saraf, paru-paru. Karena gangguan persepsi daya pikir, kreasi dan emosi sehingga perilaku menjadi menyimpang, dan tidak mampu untuk hidup secara wajar, selain itu dampak buruk yang juga mampu untuk hidup secara wajar, selain itu dampak buruk yang juga dialami oleh pribadi seseorang apabila menyalahgunakan Narkotika adalah:

- a. Menjadi pemurung, pemarah, melawan terhadap siapapun
- b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun untuk dirinya sendiri, seperti tidak memperhatikan sekolah, rumah pakaian tempat tidur dan sebagainya
- c. Semangat belajar menjadi demikian menurun dan suatu saat menjadi seperti orang gila
- d. Tidak ragu mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangan terhadap norma-norma masyarakat, hukum agama sudah demikian rapuh
- e. Tidak segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat keterantungan obat bius.
- f. Menjadi pemalas bahkan hidup dengan santai (Hamzah Hasan 2014:87)

3. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan undang-undang Nomor 35 tahun 2009, jenis narkotika dibedakan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III.

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah kodein dan turunannya. Menurut Dr. Subagyo Parthodihardjo Direktur Lembaga Kesehatan Preventif Sekaligus Ketua Umum Komite Nasional Anti Penyalahgunaan Narkotika, didalam bukunya yang berjudul "Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya" menjelaskan 3 (tiga) jenis Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya" menjelaskan 3 (tiga) jenis narkotika yaitu:

1. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) contohnya Ganja, Hasis, Koka, Opium.
2. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran contohnya, Morfin, Kodein, Heroin, Kokain.
3. Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan. Contohnya Petidin, Methadone, Naltrexone.

4. Peraturan Tentang Narkotika dalam Hukum Nasional

Karena sebagian dari narkotika bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun dapat pula disalahgunakan sehingga, membawa malapetaka, penggunaan dan penyalahgunaanya harus diatur dalam undang-undang negara. Mengenai penyalahan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, membawa pengobatan, pelabelan, pengiklanan, pemusnahan, dan lain-lain.

Berikut akan dijelaskan beberapa ketentuan pidana tentang tentang narkotika. Pasal 111 ayat (I), Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00, (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (1), Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00, (delapan miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (2), Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 114 ayat (1), Setiap orang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 115 ayat (1) ,Setiap orang berhak tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau meransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00, (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.800.000.000,00, (delapan ratus miliar rupiah).

Pasal 116 ayat (1), Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00,

E. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut: *“proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”*. Sementara Salim dan Salim (1991:37)

merumuskan “Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

F . Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat didalam pasal 111 sampai dengan pasal 148 yang mengatur tentang pelarangan, peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan, seperti berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana Narkotika sebagai berikut : Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika baik golongan I, II dan III. Diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

a. Pasal 113 ayat (1)

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkanmenyalurkan atau menyalurkan Narkotika golongan 1
4. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

b. Pasal 118 ayat (1)

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka, yaitu di Kepolisian Resort Kolaka dengan pertimbangan terdapat kasus kejahatan penyalahgunaan Narkotika yang pelakunya Anak, sehingga data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kabupaten Kolaka dari Tahun 2016-2020

Dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di Kabupaten Kolaka terus mengalami peningkatan. Polres Kolaka mencatat pada tahun 2020 kasus yang masuk adalah sebanyak 49 kasus. Jumlah ini mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 hanya sebanyak 32 kasus.

Tabel Data kasus penyalahgunaan Narkotika oleh anak yang di terima Polres Kolaka dari tahun 2016-2-2020

Usia	Tahun					Jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
1-13 Tahun	-	-	1	-	1	2
14 Tahun	1	1	-	4	3	9
15 Tahun	1	3	1	3	2	10
16 Tahun	9	2	9	7	11	38
17 Tahun	4	7	12	12	15	48
Jumlah	15	13	23	26	32	107

Sumber Data : Polres Kolaka, Juni 2021

Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Kolaka yang dilakukan oleh anak dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Jenis yang paling dominan digunakan adalah jenis shabu-shabu dan penggunaanya di dominasi oleh anak yang berusia 17 tahun. Pada tahun 2019 tercatat bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika adalah 27 orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 tercatat hanya 22 orang.

Dalam hal penjatuhan sanksi, di Pengadilan Negeri Kolaka mencatat bahwa anak yang di vonis penjara lebih banyak dibandingkan dengan rehabilitasi maupun didiversi. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa, anak yang di vonis penjara selain karena sudah putus sekolah juga disebabkan karena si anak sebelumnya pernah melakukan tindak pidana lain dan dipenjara atau recidivis.

Saat ini, bukan lagi rahasia bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya di tanah air Indonesia telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan dan tak terkecuali di Kabupaten Kolaka. Penyebaran narkotika tidak saja telah merata, tetapi benar-benar semakin tidak pandang bulu. Sasarannya bukan hanya orang dewasa tetapi anak saat ini menjadi sasaran utama dari para bandar narkotika, selain itu peredarannya tidak hanya terbatas di kota-kota besar, tetapi telah menyusup ke pelosok-pelosok desa. Saat ini penyalahgunaan narkotika umumnya dilakukan oleh anak usia sekolah yang terbilang sangat potensial dan produktif, yaitu anak yang berusia antara 15 sampai 17 tahun. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada penggunaan bagi diri sendiri saja tetapi juga sudah ikut terlibat dalam peredaran narkotika. Hal ini tentu sangat memperhatikan, anak yang merupakan generasi penerus bangsa sekaligus menjadi cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang justru melakukan suatu pelanggaran hukum dan terperangkap dalam lembah penyalahgunaan narkotika.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Kolaka .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kabupaten Kolaka, ada berbagai macam faktor yang menyebabkan anak terseret dalam penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Faktor Keluarga/pendidikan keluarga
2. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Sosial
3. Faktor Ekonomi

4. Faktor penerapan Hukum

B. Upaya Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Kolaka

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya bagi umat manusia, yang tidak dapat ditanggulangi secara sepenggal-berama-sama untuk menghadapi orang-orang yang sesat. Perkembangan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan berbagai cara dan dampak lain yang ditimbulkannya, merupakan masalah besar yang harus dihadapi banyak Negara di dunia, khususnya di Negara Indonesia. Bagi Indonesia, akibat posisi geografis dan perkembangan hasil-hasil pembangunan yang meningkat, maka kewaspadaan terhadap ancaman ini perlu secara dini diantisipasi. Penanggulangan bahaya yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan narkotika harus didekati dengan berpedoman pada falsafah bangsa, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta ketentuan-ketentuan internasional yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Kasat Narkoba Polres Kolaka Bapak Iptu Muhammad Alwi Akbar, mengemukakan bahwa cara penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Kolaka dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu:

- 1) Upaya Preventif yaitu berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sarana memengaruhi faktor-faktor penyebab yang disebut sebagai faktor korelatif kriminogen (FKK), sehingga tercipta suatu kesadaran kewaspadaan, daya tangkal dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkotika, termasuk kewaspadaan instansi terkait dan keseluruhan lapisan masyarakat.
 - a. Upaya Preventif, artinya upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan jalur-jalur peredaran gelap, dengan tindakan:
 - b. Mencegah agar jumlah dan jenis narkotika yang tersedia hanya untuk duniapengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan
 - c. Menjaga ketetapan pemakaian sehingga tidak mengakibatkan ketergantungan
 - d. Mencegah agar kondisi geografis dikabupaten Kolaka tidak dimanfaatkan sebagai jalur gelap dengan mengawal pantai serta pintu-pintu masuk ke Kabupaten Kolaka baik melalui jalur darat kabupaten Kolaka Utara utara maupun melalui pelabuhan penebrangan Bone Bajoe Kolaka
 - e. Mencegah secara langsung peredaran gelap narkotika di diKabupaten Kolaka di samping agar jalur penyebrangan bajoe kolaka tidak dimanfaatkan sebagai mata rantai perdagangan gelap narkotika, baik tingkat kabupaten maupun tingkat Propinsi.
- 2) Upaya Represif, artinya dilakukan upaya dengan penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten dapat membuat jera terhadap para pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkotika Usaha narkotika Usaha represif dilakukan dengan memberikan tindakan tegas kepada orang yang terlibat langsung dalam penyalahgunaan narkotika. Usaha represif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, baik pengedar maupun pengguna. Dalam hal penindakan, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian biasanya bekerjasama dengan masyarakat. Dimana aparat kepolisian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberitahukan kepada aparat jika mengetahui informasi mengenai penyalahgunaan narkotika dan tidak boleh main hakim sendiri.
- 3) Treatment dan rehabilitasi, merupakan usaha untuk menolong, merawat, dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika ehingga diharapkan para korban dapat kembali dalam lingkungan masyarakat atau bekerja dengan layak, psikolog, polisi dan dokter. Dengan adanya dialog dan Tanya jawab secara langsung diiharapkan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat sehingga para aparat dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengatasinya khususnya mengenai penyalahgunaan narkotika.

Sehubungan dengan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kolaka, penulis melakukan wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Kolaka Bapak Iptu Muh. Alwi Akbar, (wawancara 22 Mei 2021), mengatakan bahwa kami dari aparat melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah dan kampung-kampung mengenai bahaya dari narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya, dalam melakukan sosialisasi kami biasanya bekerjasama dengan instansi seperti BNN Kabupaten Kolaka, juga organisasi masyarakat dengan melakukan :

1. Kampanye anti narkoba

Kampanye mengenai bahaya narkoba sudah dilakukan sejak lama. Kampanye dilakukan melalui poster, spanduk, baliho dan brosur. Dengan itu, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Kampanye anti narkoba berbeda dengan penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, dalam penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba masyarakat memperoleh kesempatan secara langsung berdialog ataupun Tanya jawab mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba sementara dalam hal kampanye anti narkoba hanya memberikan informasi secara tertulis melalui spanduk ataupun poster yang di pasang di pusat-pusat keramaian, jalan raya tempat-tempat umum lainnya. Oleh karena itu, kampanye anti narkoba dianggap kurang efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba.

2) Operasi Antik (Anti Narkotika)

Tidak hanya terbatas pada sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk menekan penyalahgunaan narkoba semakin merajalela di Kabupaten Kolaka, aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian dengan rutin melakukan kegiatan yang disebut dengan Operasi Antik (Anti Narkotika). Operasi ini dilakukan di jalan-jalan raya dengan memeriksa para pengguna jalan dan tempat hiburan malam, selain itu operasi antik juga dilakukan di tempat-tempat yang diduga menjadi tempat yang paling sering digunakan untuk transaksi narkoba. Selalu melakukan razia. Biasa disebut dengan operasi antik (anti narkoba), kemarin, kami dari aparat kepolisian setiap dua minggu turun dilapangan untuk melakukan razia. Dalam razia itu, yang kedapatan membawa narkoba akan kami proses lebih lanjut.

Banyak tindak pidana yang saat ini pemberantasannya melibatkan masyarakat banyak, karena sangat membahayakan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diberikesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Masyarakat dalam hal ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui narkoba yang disalahgunakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Adapun Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan, Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Kolaka adalah Faktor keluarga ; Orang tua yang mendidik anak terlalu keras akan menjadikan anak ketakutan dan bahkan akan menjadi pembangkang terhadap orang tuanya sendiri dan juga sebaliknya, Faktor sosial/lingkungan, faktor ingin coba-coba, Faktor Ekonomi, Faktor, Penegak Hukum.
2. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Polres Kolaka Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Kolaka adalah : Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk menekan agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin merajalela, dengan melakukan sosialisasi/ penyuluhan mengenai seluk beluk narkoba, melakukan kampanye anti narkoba, Melakukan operasi antik (anti narkoba) secara rutin sedangkan Upaya Represif (penindakan), yaitu dengan memberikan tindakan tegas kepada anak yang tertangkap basah menyalahgunakan narkoba.

B. Saran

1. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, dan terarah konsisten dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. perlu mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar dalam undang-undang ditetapkan sanksi hukuman minimum bagi para pelaku khususnya pengedar dan produsen, disamping sanksi maksimum, serta bagi penyalahguna narkoba diberikan kewajiban untuk menjalani terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah. Pengawasan dan pengendalian narkoba dan prekursor legal perlu diperketat dan ditingkatkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan kepasaran gelap.
2. Peran, orang tua, keluarga dan pemerintah dalam hal pengawasan harus terus ditingkatkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba, serta dalam hal perlunya pendidikan awal tentang narkoba pada generasi muda atau anak secara dini dan terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- A.R Sujono, Bony Daniel, 2011, Komentari dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jakarta : Sinar Grafika.
- A.R. Sujono dan Bony Daniel, Komentari dan pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
- Abdussalam, H.R. 2007. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Chazawi, Adami. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D, Soerjono, 2005, Narkoba dan Remaja, Bandung: Alumni.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. *Hukum Narkoba Indonesia*. Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Julianan Lisa FR , Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, psikotropika Dan Gangguan jiwa. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Krahe, Barbara. 2005. *Perilaku Agresif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, *Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba"* yang diselenggarakan oleh Badan Narkoba Nasional, Jakarta.
- Martono, Lidya Harlina, 2006, Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan, peredaran Narkoba, Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.
- Nawawi Arif, Barda 2001, Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan. Semarang : PT Citra Aditya Bakti
- 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- 2010, Kebijakan penanggulangan Hukum Pidana Sarana pidana dan Non Penal, Semarang : Pustaka Magister.
- Soekanto Soerjono, 2006. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.,
- Suratman, H. Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian hukum. Bandung : Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Kitab Undang-undang Hukum pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak